

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Zina adalah perbuatan yang melanggar norma kesopanan (hubungan seksual) dilakukan oleh seorang pria dan wanita diluar ikatan pernikahan yang sah.¹ Sedangkan, zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, yang keduanya tidak terikat dalam hubungan pernikahan atau perkawinaan. Adapun pengertian zina menurut kitab ensiklopedia artinya hubungan seksual yang tidak mendapat pengakuan dari masyarakat.² Jika perzinahan terus terjadi dimasyarakat tentunya kualitas moral bangsa di Indonesia sangat minim. Itu akibat dari kurang kesadaran masyarakat terhadap pergaulan anak-anaknya, sehingga pergaulan bebas yang masuk melalui perkebangan teknologi dirasa sudah biasa. Maka dari itu seharusnya para orang tua lebih memperhatikan pergaulan anak-anaknya dan peraturan di Indonesia yang mengatur tentang hukuman zina harus lebih ditingkatkan agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku zina terutama di kalangan remaja.

Perkembangan Teknologi membuat masyarakat buta akan dampak negative yang ditimbulkannya, terutama di kalangan remaja masa kini. Banyak yang salah arti jika tidak memiliki pasangan, dan tidak mengikuti gaya pacaran barat, seperti halnya ciuman yang mengacu kepada seks bebas itu tidak mengikuti zaman. Padahal itu adalah bisa mendekati zina tetapi mereka tidak menyadarinya yang mereka tahu hanyalah ingin mengikuti zaman tanpa memikirkan akibat dari perzinahan itu.

¹ Sugono, Dendy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet ke-4, 2008, hlm. 2095.

² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.37.

Hubungan seksual pada dasarnya memang kegiatan pribadi, namun istilah "*perzinaan*" muncul sebagai pencerminan adanya ketidakwajaran dalam aktivitas pribadi. Guna mengukur wajar tidaknya aktivitas seksual, seperangkat nilai yang ada pada relasi seksual dapat dijadikan sebagai para, meter, yang antara lain terdiri dari:³

1. *Nilai prokreasi*, bahwa hubungan seksual itu berfungsi untuk menghasilkan keturunan.
2. *Nilai rekreasi*, yaitu kontak fisik atau seksual untuk memperoleh kesenangan semata.
3. *Nilai keintiman*, yang berarti hubungan seksual itu tidak hanya melibatkan fisik tetapi juga melibatkan hati nurani (batin).
4. *Nilai legitimasi*, bahwa hubungan seksual itu adalah suatu kewajiban dalam ikatan perkawinan dan merupakan bentuk pembenaran (bukti) bahwa ikatan perkawinan itu terjadi.
5. *Nilai ibadah*, yaitu sebagai perwujudan dari sebuah perasaan melaksanakan perintah Tuhan untuk menjaga dan memelihara kasih sayang antara suami dan isteri. (Reza, 1998, 2 , 3)

Berdasarkan dari kelima nilai yang telah diuraikan, perzinaan itu ternyata hanya memenuhi nilai kedua yaitu nilai rekreasi atau kesenangan semata, dan sama sekali tidak memenuhi keempat nilai lainnya. Jelas, bahwa perzinaan yang dilakukan dikalangan masyarakat itu hanya mengacu pada nafsu semata

³ Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Aveerroes Press, 2002), hlm. 23.

untuk mendapatkan kesenangan semata da tanpa berpikir panjang apa akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan zina itu.

Jika membandingkan dengan tingkah laku seksual yang dilakukan binatang, nyatanya perzinaan itu menunjukkan prbuatan yang sangat tragis. Perbedaannya pada binatang itu kontak seksual atau fisik berfungsi untuk jangka panjang karena binatang tidak memiliki akal dan pikiran. Sedangkan perzinaan adalah hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan ataaau sebelum pernikahan itu terjadi merupakan bahwa pelakunya itu tidak memikirkan akibat yang akan terjadi yaitu konsekuensi berupa fisik, psikis maupun social.⁴

Aib yang ditanggung keluarga para pezina (*konsekuensi sosial*), penyakit kelamin akibat dari sering berganti pasangan dan anak yang lahir maupun digugurkan sebagai akibat perzinaan (*konsekuensi fisik*), serta perasaan bersalah dan menyesal (*keonsekuensi psikologis*), tidak seharusnya diabaikan begitu saja. Meskipun "*hanya*" melibatkan pelaku dan keluarga terdekat, ketiga konsekuensi tersebut merupakan resiko *kompli*t yang, celaknya, berdampak lebih besar terhadap kaum hawa.

Pada umumnya agama mengajarkan, bahwa hubungan seksual di luar pernikahan adalah suatuperbuatan yang melanggar moral baangsa maupun agama. Bagi seseorang yang sadar dengan apa yang diajarkan agama apabila bertindak melanggarnya maka seseorang itu akan merasa bersalah dan mengakibatkan keterpurukan dalam batinnya seperti tidak percaya diri, hidup selalu gelisah, hilangngnya sumber kekuatan dalam menjalani kehidupannya.

⁴ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.24.

Remaja yang melakukan perbuatan zina itu akan menanggung resiko kehidupan yang sangat besar, yaitu mereka mempunyai keturunan yang menimbulkan suatu masalah besar dan kesengsaraan baik untuk mereka maupun bagi anaknya, karena mereka belum cukup umur untuk mengurus, mendidik dan menafkahi kebutuhan ibu dan anaknya. Seorang anak laki-laki belum siap untuk bekerja mencari uang untuk menafkahi keluarga kecilnya, dan seorang anak perempuan sama hanya seperti anak laki-laki anak perempuan itu harus terlebih dahulu paham akan ilmu rumah tangga karena belum cukup umur jangankan untuk memahami ilmu rumah tangga untuk belajar dan mengurus diri sendiri pun masih sangat bergantung kepada orang tua. Mereka belum siap untuk membangun rumah tangga maka perbuatan dari mereka itu akan ditentang dan dilarang oleh masyarakat dan orang tua. Karena keadaan ini menimbulkan masalah yaitu kehidupan mereka akan terlantar dan sengsara.

Menurut KUHP, tindak pidana zina termasuk kedalam tindak pidana aduan absolut yang maksudnya adalah perbuatan itu tidak dapat dituntut dan diadili kecuali adanya pengaduan dari pihak yang bersangkutan dan berhak menurut hukum yaitu pelaku zina tersebut. Jika pria dengan wanita yang melakukan perzinahan itu tidak mengadukan maka tidak berlaku baginya pasal 284 KUHP. (jika pelakunya sudah menikah).⁵

Dalam hukum Islam, zina merupakan melakukan hubungan seksual atau melakukan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah secara agama maupun Negara. Perbuatan tersebut tidak membedakan status dari pelaku, baik yang melakukannya perawan, perjaka, janda, duda, maupun bersuami.⁶

⁵ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politea, 1995), hlm.134.

⁶ Syamsul Huda, *Pemikiran tentang Tindak Pidana Zina Menurut Syariat Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, (Malang: Jurnal islam, 2017), hlm.4.

Hukum Islam melarang perbuatan zina dengan keterangan dan larangan yang sangat jelas. Bahkan, sebelum perbuatan zina dilakukan islam telah melarang tindakan-tindakan yang menjurus terjadinya perbuatan zina. dengan adanya dengan pernyataan yang sangat keras. Perintah ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam QS. Al-Isra :32,

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُجْهَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

yang mempunyai arti :

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan sebuah jalan yang buruk.

Ayat di atas melarang segala perbuatan yang dapat membawa kepada terjadinya perzinaan. Zina itu dilakukan setelah melakukan perbuatan yang mendekati zina seperti memegang bagian yang merangsang, memeluk, mencium dan yang lainnya. Zina merupakan perbuatan keji dan jalan yang terkutuk. Karena itu, manusia yang normal dan sadar pada kedudukannya sebagai makhluk yang mulia yang diciptakan oleh Allah, pasti akan berendapat bahwa zina adalah perlakuan yang keji dan menyerupai binatang.⁷

Pergaulan bebas antara pria dan wanita seringkali merupakan penyebab terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, yakni melakukan perzinaan yang pada gilirannya mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Kasus kasus seperti ini banyak terjadi dan menjadi sebuah masalah yang besar dilakangan masyarakat menimbulkan kegelisahan karena dengan perbuatan ini masyarakat tidak akan berhenti untuk membicarakan si pelaku dan keluarga yang bersangkutan.⁸

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1998.) hlm.45.

⁸ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974), hlm. 53.

Ditinjau dari sudut sosiologis, karena keluarga dari pelaku merasa malu akibat dari perbuatan zina. Maka, orang tua dari pelaku wanita yang anaknya sedang hamil di luar nikah, mereka berusaha untuk cucunya yang dalam kandungan anaknya harus lahir mempunyai ayah.⁹ Maka dari itu mereka berusaha untuk menikahkan anaknya yang tegah mengandung, dengan seorang laki-laki baik yang mennghamilinya maupun bukan.

Masalah sanksi atau hukuman bagi pelaku tincrak pidana zina, KUHP memberikan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan, dan hukuman itu tidak membedakan berat dan ringannya hukuman antara yang berstatus kawin dengan yang tidak berstatus kawin.

Hal ini sangat berbeda jauh dengan Norma Hukum Islam yang memberi makna zina sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh orang laki-laki dan perempuan yang bukan merupakan suami istri yang sah. Dan zina ini merupakan tindak pidana kejahatan (*jarimatul hudud*) yang ancaman hukumannya bagi yang suclah kawin (*muhshan*) *dirajam* (dilempari batu) sampai meninggal dunia, adapun bagi yang belum kawin (*ghairu muhshan*) *dijilid* (didera) seratus kali dan diasingkan ,satu tahun.¹⁰

Terlihat jelas bahwa KUHP mencerminkan kepentingan individu keluarga itu lebih penting dari pada kepentingan masyarakat umum, sementara Hukum Islam mementingkan kepentingan masyarakat umum yang di dalamnya juga untuk kepentingan individu keluarga.

⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 81.

¹⁰ Hasbullah Bakri, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), hlm. 25.

Mekargalih 2012, Kabupaten Sumedang terjadi sebuah peristiwa, dimana 2 sejoli dengan inisial A siswi SMA kelas 3 dan Y sudah bekerja (seorang juru parkir) tertangkap basah oleh warga saat sedang melakukan perzinahan di rumah pelaku (Y). Awalnya, mereka berdua datang seperti biasanya yaitu pada waktu sepulang sekolah (15.00 WIB). Setibanya di rumah Y, mereka berdua masuk dan ternyata rumahnya kosong tidak ada salah satu keluarga Y.

Demi melancarkan aksinya keduanya menutup pintu namun tidak menguncinya dan memulai aksinya tanpa ada paksaan dan dilakukan secara sukarela dan suka sama suka. Malangnya, aksi dari mereka itu tertangkap basah oleh warga setempat. Saat itu para saksi (4 orang Linmas) sedang berkeliling rumah ke rumah untuk memberikan surat edaran dari desa, ketika saksi mengetuk pintu tidak ada jawaban dari dalam melainkan ada suara yang diduga sedang melakukan perzinahan.

Tanpa pikir panjang salah satu saksi melihat kedalam melalui jendela, ternyata benar keduanya sedang melakukan aksi perzinahan. Mengetahui hal ini salah satu saksi melaporkan kepada ketua RT setempat. Kemudian, ketua RT memastikan terlebih dahulu juga setelah itu memberitahu dan mengumpulkan warga juga tokoh masyarakat (sesepuh) untuk melakukan penggerebekan.

Mereka berbondong menuju rumah Y dan mendobrak langsung rumah tersebut ternyata memang kedua sejoli itu sedang melakukan perzinahan. Melihat kejadian itu para tokoh (sesepuh), ketua RT dan RW melapor ke Kepala Desa untuk merundingkan sanksi untuk kedua pelaku. Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama sepakat untuk menjatuhkan hukuman kepada keduanya yaitu megarak, dan menikahkannya pada Malam hari. Sanksi tersebut dibuat untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan menakuti warga setempat untuk lebih memperhatikan anak-anaknya demi mencegah terjadi kembali

Dengan adanya kejadian ini , maka sangat menarik untuk dibahas, sehingga dapat diketahui bagaimana sebenarnya pandangan hukum Islam tentang masalah ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, penulis merumuskan beberapa masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kebenaran Normatif bagi pemberi sanksi pezina menurut norma hukum positif dan Hukum pidana islam ?
2. Bagaimana relevansi sanksi hukum adat tindak pidana perzinaan desa Mekargalih dengan hukum pidana islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebenaran normatif bagi pemberi sanksi pezina menurut norma hukum positif dan Hukum pidana islam
2. Untuk mengetahui relevansi sanksi hukum adat tindak pidana perzinaan desa Mekargalih dengan hukum pidana islam

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian mengenai Penerapan Sanksi di Desa Mekargalih sebagai berikut :

1. Sebagai sumber inspirasi bagi penulis dalam menambah wawasan keilmuan terutama dalam menghadapi kenyataan persoalan yang sering terjadi di dalam masyarakat luas.
2. Sebagai bahan literatur bagi para pembaca, ataupun masukan bagi para pembaca yang sedang melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama dalam sisi lain penelitian ini.

E. Kerangka Pemikiran

1. Hukum Adat Aspek Kebudayaan¹¹

Penyelidikan C. Van Vollenhoven serta sarjana-sarjana lain membuktikan bahwa wilayah Hukum Adat Indonesia itu tidak hanya terbatas pada kepulauan Nusantara kita. Hukum Adat Indonesia tidak saja bersemayam dalam hati nurani perasaan orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Republik Indonesia disegala penjuru Nusantara kita, tetapi juga tersebar dan memancar sampai-sampai di gugusan kepulauan Pilipina dan Taiwan sebelah utara, di Pulau Madagaskar di sebelah Barat dekat Pantai Afrika, dan berbatasan sebelah timur sampai dekat Amerika Selatan, di kepulauan Paas, dianut dan dipertahankan oleh orang Indonesia yang termasuk golongan Ethonologisch Indonesier.

Dalam wilayah yang sangat luas ini, Hukum Adat tumbuh, dianut dan dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata tertib sosial dan tata tertib hukum diantara manusia yang hidup bersama, bergaul didalam suatu masyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat dihindarkan segala

¹¹ Sapto, Sigit Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Solo: Pustaka Itizam; 2016, hlm. 53

bencana dan bahaya yang mungkin atau telah mengancam ketertiban yang dipertahankan oleh Hukum Adat itu baik bersifat rohaniah maupun jasmaniah, yang kelihatan maupun tidak kelihatan tetapi diyakini dan dipercaya sejak dari kecil waktu kanak-kanak sampai berkubur baur dengan tanah kembali. Di mana ada masyarakat, disitu ada Hukum (Adat).

Inilah suatu Adagium suatu kenyataan umum di seluruh dunia. "Ubi Societas, Ibi Ius" (Cicero) Hukum yang terdapat di dalam tiap masyarakat manusia betapa sederhana dan kecilnya masyarakat itu menjadi Cermminya. Karena tiap masyarakat, tiap rakyat mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya sendiri.

Hukum di dalam tiap masyarakat sebagai salah satu penjelmaan "Geestesstructuur" (Struktur Alam Pikiran) masyarakat yang bersangkutan, mampu nyai corak dan sifatnya sendiri sehingga hukum masing-masing masyarakat itu berlain-lainan. Begitu pula halnya dengan Hukum Adat di Indonesia, seperti halnya dengan semua sistem hukum dibagian lain di dunia ini maka : "Hukum Adat itu senantiasa tumbuh dari sesuatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup, yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat Hukum Adat itu berlaku.

Untuk dapat mengerti benar-benar Hukum Adat itu sebagai suatu segi kebudayaan Indonesia, sebagai penjelasan kepribadian Indonesia maka perlulah terlebih dahulu kita harus memberi jawaban atas pertanyaan : Bagaimanakah struktur berfikir, corak dan sifat masyarakat Indonesia, khususnya berhubungan dengan bidang hukum ? Menjawab pertanyaan ini adalah penting, karena dengan meminjam istilah Von Safigny "VOLKGEIST" (jiwa/semangat rakyat) Indonesia akan berbeda dari Volkgeist masyarakat lain di dunia ini. Jiwa/Semangat Rakyat/Volkgeist Indonesia mempunyai Struktur berfikir corak dan sifat sendiri.

Jadi Hukum mengikuti Volkgeist dari masyarakat tempat hukum itu berlaku karena Volkgeist masing-masing masyarakat berlainan, maka juga hukum masing-masing masyarakat itu berlainan pula. Begitu pula halnya dengan Hukum Adat Indonesia, senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat Hukum Adat itu berlaku.

Tidak mungkin suatu hukum yang asing bagi masyarakat itu dipaksakan atau dibuat, apabila hukum yang asing itu bertentangan dengan kebudayaan rakyat yang bersangkutan. Jadi kita tidak boleh meninjau Hukum Adat Indonesia terlepas dari : “Volkgeist (Jiwa Semangat Rakyat) “Gestesstructuur (Struktur Alam Pikiran) Masyarakat Indonesia dari sudut alam pikiran yang khas Indonesia yang terjelma dalam Hukum Adat itu. Kita juga tidak boleh lepas dari Struktur Rohaniah Masyarakat Indonesia yang bersangkutan.

Untuk dapat mengerti benar-benar Hukum Adat itu sebagai suatu segi kebudayaan Indonesia, sebagai penjelmaan kepribadian, maka perlulah terlebih dahulu menjawab pertanyaan sebagaimana telah disebutkan dimuka yaitu : “Bagaimana Struktur berfikir, corak dan sifat masyarakat Indonesia, khusus berhubungan dengan bidang hukum ? Untuk menjawab hal tersebut, terlebih dahulu kita harus memperhatikan bahwa masyarakat Indonesia sedang mengalami masa peralihan dan bergerak terus.

Dalam pada itu perlu diperhatikan pula bahwa tidak semua perubahan dalam jiwa dan struktur masyarakat merupakan perubahan fundamental (mendasar/ keseluruhan) yang melahirkan suatu jiwa dan struktur yang baru, sebab masyarakat adalah sesuatu yang kontinyu (berjalan terus/tak berhenti).

Masyarakat berubah tapi tidak sekaligus meninggalkan yang lama. Jadi di dalam suatu masyarakat terdapatlah realitas, bahwa suatu proses / perkembangan mengatur kembali yang lama serta menghasilkan syntese dari dan yang baru sesuai dengan kehendak, kebutuhan cara hidup dan pandangan hidup suatu rakyat.

Hukum Adat itu adalah suatu segi kebudayaan Indonesia, adalah pancaran dari jiwa dan struktur masyarakat Indonesia, dari mentalitas orang dan masyarakat Indonesia, maka sampailah kita pada kesempatan untuk mengetahui mentalitas itu yang mendasari Hukum Adat tersebut. F.D Hollman di dalam pidato pelantikan / pengukuhan menjadi guru besar (Inagurasinya) yang berjudul : “De Commune Trek in bet Indonesische Rechisleven”, atau “Corak kegotong-royongan di dalam kehidupan hukum Indonesia” Menyimpulkan adanya 4 (empat) sifat umum Hukum Adat Indonesia yang hendaknya di pandang juga sebagai suatu kesatuan. Keempat corak tersebut adalah

- 1) Religio Magis / Magic Religius
- 2) Komunal / Commune trak
- 3) Kontan / Contant
- 4) Konkrit / Visuil

2. Dasar Perundang-Undangan Berlakunya Hukum Adat

Dasar hukum berlakunya Hukum Adat berdasarkan Hukum/Peraturan Perundang-undangan khususnya konstitusi yang pernah berlaku dan masih berlaku di Indonesia.

a. Undang-Undang Dasar 1945

Di dalam UUD 1945 yang dinyatakan berlaku kembali dengan Dekrit Presiden 1959, tidak ada satu pasalpun yang memuat Dasar hukum berlakunya Hukum Adat itu.

Berdasarkan Konstitusi/Hukum Dasar yaitu UUD 1945, yang ada dapat dijadikan landasan atau dasar hukum berlakunya Hukum Adat adalah Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 (Amandemen ke-4). yaitu : “ Segala Peraturan Perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”

b. Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Sebelum Dekrit Presiden 1959, Hukum Dasar/Konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 104 ayat 1 disebutkan : “ Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasan dan dalam aturan-aturan Undang-undang dan aturan-aturan Hukum Adat yang dijadikan dasar hukuman itu.”

Tetapi ketentuan yang memuat dasar konstitusional atau peraturan pelaksanaan dasar berlakunya Hukum Adat sampai dengan dihapuskannya UUDS 1950 dengan Dekrit Presiden 1959 belum pernah dibuat. Dengan demikian dasar hukum UUDS Tahun 1950 menjadi tidak berlaku setelah adanya Dekrit Presiden Tanggal 5 juli 1959 dimana kembali ke Undang-Undang Dasar 1945.

c. Indische Staatsregeling

Dasar perundang-undangan berlakunya Hukum Adat yang berasal dari zaman kolonial Hindia Belanda dan yang pada masa sekarang (Sampai berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 1964) masih berlaku adalah Pasal 131 ayat (2) ub b I.S. (Indische Staatsregeling) sebagai peraturan perundangan yang berlaku sebagai pelaksanaan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.

Jadi dasar Perundang-undangan berlakunya Hukum Adat yang berasal dari zaman Kolonial Belanda, yang pada masa sekarang masih tetap berlaku (Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 1964) adalah ketentuan diatas. Karena baik menurut UUD 1945 maupun UUDS 1950 yang pernah berlaku, masih belum ada dibuat suatu peraturan. Pelaksanaan yang baru berdasarkan konstitusi tersebut yang memuat dasar berlakunya Hukum Adat.

Menurut ketentuan tersebut (Pasal 131 ayat (2) sub b I.S.) maka bagi golongan hukum penduduk Indonesia asli (Pribumi) dan Golongan penduduk Timur Asing berlaku Hukum Adat mereka. Tetapi bilamana keperluan sosial mereka memerlukannya maka pembuat Ordonasi (UU Hindia Belanda) dapat menentukan bagi mereka :

1. Hukum Eropa
2. Hukum Eropa yang diubah
3. Hukum bagi beberapa golongan bersama-sama apabila kepentingan umum memerlukannya
4. Hukum Baru (Nieuw Recht) Yaitu Hukum yang merupakan syntese antara Hukum Adat dan Hukum Eropa.

Di samping pasal 131, maka Indische Staatregeling memuat lagi suatu ketentuan perundang-undangan mengenai berlakunya Hukum Adat yaitu Pasal 134 ayat (2) I.S. yaitu : “Dalam hal timbul perkara Hukum Perdata antara orang-orang Muslim dan Hukum Adat mereka meminta penyelesaiannya, maka penyelesaian pertama perkara tersebut diselenggarakan oleh Hakim Agama, kecuali jika Ordonasi telah menetapkan lain.”

d. Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951

Yang isinya adalah : “tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan Pengadilan Sipil.”

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 Lembaran Negara No. 9 Tahun 1951, menentukan bahwa : “pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman untuk dihapuskan : Dasar Undang-Undang Berlakunya Hukum Adat 46 Pengantar Hukum Adat Indonesia 1.

Segala Peradilan Swapraja dalam Negara Sumatera Timur dulu, Karesidenan Kalimantan Barat dulu dan Negara Indonesia Timur dulu, kecuali Peradilan Agama, Jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari Peradilan Swapraja. 2. Segala Peradilan Adat, kecuali Peradilan Agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari Peradilan Adat.”

Berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951, Peradilan yang dilakukan oleh Hakim Swapraja dan Hakim Adat itu yang telah dihapuskan, diteruskan oleh Pengadilan Negeri. Undang-Undang ini tidak dapat dijadikan dasar hukum berlakunya Hukum Adat setelah dikeluarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman.

e. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

Tentang dasar/landasan hukum sah berlakunya Hukum Adat sekarang berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 (Sebelum amandemen) yang juga sekaligus sebagai peraturan perundangan pelaksana adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 1984.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang No. 19 tahun 1964), maka ketentuan di dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman”.

Telah dipenuhi penyelenggaraannya menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 dimaksud di atas beserta penjelasannya, sehingga hukum yang dipakai adalah hukum yang berdasarkan Pancasila, yaitu hukum yang sifatnya berakar pada kepribadian bangsa Indonesia. Dan dalam pasal 3 tersebut memang tidak disebut Hukum Adat. Sedangkan menurut pasal 17 ayat 2 dan penjelasan dari pasal 10 Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 disebutkan adanya : Hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis.

Dan apakah yang dimaksud dengan hukum yang tidak tertulis ini ? Apakah yang dimaksud dengan Hukum yang tidak tertulis ini Hukum Adat, ataukah termasuk juga disamping Hukum Adat, Hukum yang tidak tertulis lainnya. Jawaban atas pertanyaan ini dapat ditemukan di dalam penjelasan umum dari Undang-Undang No. 19 tahun 1964 yang memberi penegasan sebagai berikut : “Bahwa Peradilan adalah Peradilan Negara, dengan demikian tidak ada, tempat bagi Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat, apabila Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat, apabila peradilan-peradilan itu masih ada, maka secepat mungkin akan dihapuskan seperti yang secara berangsur-angsur telah dilaksanakan.”

Jadi dengan diundangkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 maka hapuslah ketentuan Pasal. 131 ayat (2) sub b sebagai dasar hukum berlakunya Hukum Adat. Kemudian dalam pelaksanaannya, Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 ini karena isi ketentuan dalam Pasal 19-nya bertentangan dengan Jiwa Undang-Undang Dasar 1945 (yaitu memberi wewenang kepada Presiden dalam beberapa hal dapat turut campur tangan dalam soal-soal peradilan).

Pada tanggal 17 Desember 1970 dicabut berlakunya, dan sejak saat itu diganti dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang judul dan isinya pada umumnya hampir sama dengan Undang-Undang No. 19

Tahun 1964. Dasar Undang-Undang Berlakunya Hukum Adat 48 Pengantar Hukum Adat Indonesia Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 adalah Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Tetapi Undang-Undang ini diperbaharui dengan Undang-Undang No. 35 tahun 1999. Berdasarkan perkembangan hukum di Indonesia keberadaan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 35 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dirasakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman maka pada mulai tanggal 15 Januari 2004 keberadaan Undang-undang tersebut dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN No. 8 tahun 2004).

Dalam perkembangan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 juga tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat maka Tahun 2009 dikeluarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Adapun ketentuan dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 yang merupakan landasan berlakunya Hukum Adat termuat dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

“ Karena hal ini hakim mempunyai kewajiban sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 48 tahun 2009 yang berbunyi : 49 “ Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Pasal 50 ayat (1) yang berbunyi : “ Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula

pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili .”

Dengan demikian maka dapatlah disimpulkan, bahwa sekarang yang menjadi dasar perundang-undang berlakunya Hukum Adat sebagai hukum yang tidak tertulis adalah : Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (setelah Amandemen) Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 0 Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



3. Menurut Hukum Islam

Kesesuaian antara Ketentuan hukum tindak pidana zina menurut Hukum Pidana Islam dan hukum positif dengan kebijakan desa mekargalih dalam menerapkan hukum kebiasaan pada tindak pidana zina. Dalam teori Hukum Pidana Islam terdapat 3 (tiga) jarimah yang bisa di terapkan terhadap pelaku, Jarimah adalah unsur yang terdapat pada suatu jarimah namun tidak terdapat pada jarimah lain.

Pada umumnya para ulama membagi jarimah menyesuaikan dengan berat ringannya hukuman serta di jelaskan atau tindaknya oleh Alqur'an dan hadist, atas dasar ini mereka membaginya ke dalam 3 (tiga) macam yaitu : Jarimah hudud, Jarimah Qishash/Diyat dan, jarimah Takjir.

Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibagi kepada beberapa bagian, yaitu :

a. Hukuman pokok ('uqubah ashliyah)

Yaitu hukuman yang bersifat asli dan ditetapkan untuk jarimah atau tindak pidana yang bersangkutan, seperti jarimah pembunuhan yang dikenai hukuman qishash, jarimah pencurian yang dikenai sanksi atau hukuman potong tangan, dan jarimah zina yang dikenai hukuman dera.

b. Hukuman pengganti ('uqubah badaliyah)

Yaitu hukuman yang berfungsi untuk menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman qishash yang digantikan oleh hukuman diyat (denda), dan hukuman had dan hukuman qishash yang tidak dapat dilaksanakan yang diganti oleh hukuman ta'zir.

Sebenarnya hukuman diyat adalah hukuman pokok, yaitu untuk pembunuhan yang menyerupai sengaja atau keliru/kesalahan, akan tetapi juga bisa beralih fungsi menjadi hukuman pengganti untuk hukuman qishash dalam pembunuhan sengaja. Demikian pula dengan hukuman ta'zir juga merupakan hukuman pokok untuk jarimah ta'zir, tetapi sekaligus juga bisa beralih fungsi menjadi hukuman pengganti untuk jarimah hudud atau qishash dan diyat yang tidak bisa dilaksanakan karena ada alasan-alasan tertentu.

c. Hukuman tambahan ('uqubah taba'iyah)

Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa harus membutuhkan keputusan secara tersendiri, seperti larangan untuk menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisinya, sebagai tambahan yang ditujukan untuk hukuman qishash atau diyat, atau jarimah qadzaf (menuduh orang baik-baik berbuat zina) yang hukumannya adalah pencabutan hak untuk

menjadi saksi bagi orang yang melakukan, di samping hukuman pokoknya yaitu jilid (dera) delapan puluh kali.

d. Hukuman pelengkap ('uqubah takmiliah)

Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok yang mempunyai syarat harus adanya keputusan tersendiri dari hakim karena syarat inilah yang membedakan hukuman tambahan atau pelengkap dengan hukuman yang lainnya. Contohnya seperti mengalungkan tangan pencuri ke lehernya yang telah dipotong tangannya.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Menentukan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah penelitian yang menggambarkan sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori atau ajaran hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang bersangkutan dengan permasalahan diatas.¹²

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris yang melihat hukum dalam artian secara nyata dan meneliti bagaimana cara kerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

¹²Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 97.

Penelitian empiris itu mengukur terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹³ Adapun factor-faktor yang dapat mempengaruhi berfungsinya suatu hukum di masyarakat adalah kaidah hukum, sarana atau fasilitas hukum, dan kesadaran masyarakat¹⁴

2. Menentukan Sumber Data

Bahan hukum adalah bahan bahan yang bersumber dari sumber yang mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat mencakup norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan Perundang-Undangan bahan hukum yang tidak diubah, yurisprudensi, traktat, bahan hukum dan masa penjajahan Belanda. Bahan Hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan yang berkenaan dengan bahan Hukum primer.¹⁵

Maka dari itu Sumber data yang penulis gunakan adalah data primer dan skunder:

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang diambil dari sumber pertama yang langsung memberikan data pada pengumpul data. Sumber data primer dari penelitian ini adalah dua narasumber yang diwawancarai yaitu sesepuh dan Pegawai Desa Mekargalih

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder biasanya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 53.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar grafika, 2013), hlm. 30.

¹⁵ *Ibid*, Soerjono Soekanto, hlm. 52

yang tidak dipublikasikan. Seperti catatan kasus perzinahan yang terjadi di desa Mekargalih pertahun. Selain itu juga saya mengumpulkan data dengan berbagai referensi jurnal serta buku-buku yang mendukung dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, merupakan pendekatan dalam melakukan penelitian yang berfokus kepada permasalahan yang terjadi di lapangan yang bersifat alami.

Jenis data yang dikumpulkan untuk menyelesaikan permasalahan penelitian ini didapat dari hasil wawancara dengan pihak desa, studi kepustakaan dan observasi langsung.

Adapun jenis data penelitian ini terdiri dari:

- a. Sejarah berlakunya sanksi hukum pelaku zina
- b. Dasar hukum yang digunakan oleh Desa Mekargalih dalam menetapkan sanksi kepada pelaku zina .
- c. Bagaimana tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam tentang Sanksi Hukum Tindak Pidana Zina yang berlaku di Desa Mekargalih

4. Teknik Pengumpulan Data ¹⁶

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁶ *Ibid*, Zainuddin Ali, hlm.32

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/ kecil.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data terhadap dokumen berupa surat, laporan, transkrip pidato, risalah rapat, dan lain sebagainya.

5. Teknik Analisa Data

Menurut Bogdan, analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. ¹⁷

¹⁷ Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 97

Data-data yang telah diperoleh dari wawancara dengan pihak desa Mekargalih dan sumber data lain sehingga penulis mengolah dan menganalisis data dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memahami sumber data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data.
- b. Mengklasifikasikan sumber data yang telah ada, dalam hal ini data primer dengan mempertimbangkan data sekunder.
- c. Menghubungkan data yang didapatkan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang ditentukan.
- d. Menganalisis data dengan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini disusun berdasarkan buku petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan sistematika yang terbagi ke dalam. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-bab yang sesuai dengan pembahasan dan materi yang diteliti. Adapun perinciannya sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan pokok-pokok pikiran yang melatar belakangi penelitian ini, yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan gambaran dari Desa Mekargalih, yang meliputi letak geografis Tradisi Sanksi Hukum Adat Tindak Pidana Zina Desa Mekargalih, Pengaruh bagi Kegidupan Masyarakat yang berisikan Sejarah Lahirnya Sanksi Hukum Adat Tindak Pidana Zina, Faktor Pengaruh Sanksi Hukum Adat Tindak Pidana Zina, tujuan dan Fungsi Sanksi hukum tindak pidana zina.

Bab III merupakan pembahasan yang meliputi Penerapan sanksi tindak pidana zina di desa Mekargalih, kebenaran Normatif bagi pelaku pemberi sanksi menurut hukum positif dan hukum pidana Islam, dan relevansi sanksi hukum adat tindak pidana perzinaan di desa Mekargalih dengan hukum pidana Islam.

Bab IV Kesimpulan adalah suatu proposisi (kalimat yang disampaikan) yang diambil dari beberapa premis (ide pemikiran) dengan aturan-aturan inferensi (yang berlaku), yang memuat inti pokok dari pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA yang memuat sumber-sumber yang digunakan oleh penulis baik dari buku, jurnal dan internet.

LAMPIRAN yang merupakan dokumentasi dari penelitian yang dilakukan berupa foto denah lokasi desa Mekargalih, foto kantor Desa Mekargalih dan foto-foto saat kegiatan wawancara berlangsung.

